

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Simpulan**

Hasil dari penelitian Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Waluhu Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Waluhu telah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal itu dapat dilihat dari proses pengelolaannya yang melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban. Namun dibalik pengelolaan dana desa yang baik itu, masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan dana desa menjadi salah satu permasalahan.
2. Pelaksanaan Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Waluhu dalam pengelolaan dana desa belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan desa belum memiliki media informasi digital. Selain itu juga pemerintah desa tidak menyediakan yang namanya papan informasi di kantor desa dan hanya menggunakan baliho APBDes.
3. Dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Waluhu secara teknis maupun administrasi sudah baik.

4. BPD dalam menjalankan tugasnya sudah berjalan dengan baik dan optimal, yang didukung oleh faktor pengalaman dan keterbukaan baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat.

## **1.2 Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan proses penyusunan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan penelitian. Adapun keterbatasan itu sebagai berikut:

1. Penelitian hanya memfokuskan pada pengelolaan dana desa sehingga hanya membahas mengenai Pengelolaanya saja sedikit membahas mengenai transparansi pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa.
2. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa sampel dan tidak menggunakan keseluruhan sampel yang ada di pemerintah desa.

## **1.3 Saran**

Berdasarkan informasi-informasi yang telah didapatkan oleh peneliti selama proses penelitian, berikut saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

1. Pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pengelolaan dana desa kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui implementasi penggunaan dana desa. Sehingga Usulan yang mereka berikan lebih terarah.
2. Agar keuangan desa stabil, BPD harus memberikan pengawasan lebih untuk pengelolaan dana desa agar dapat melahirkan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan

3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat lebih memperhatikan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa yang tertuang dalam realisasi anggaran supaya penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik
4. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan jumlah sampel, tidak hanya pada perangkat desa namun juga melibatkan masyarakat agar hasil penelitian yang dihasilkan lebih akuntabel dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul,H & Muhammad,K.S. (2012). Teori, konsep dan aplikasi akuntansi sektor publik. Jakarta: Salemba empat

Adi-Julianto. (2017). Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan sembakung kabupaten nunukan. E-Journal Pemerintahan Integratif. 5(4), 478-487.

Astuti, T.P. dan Yulianto. (2016). Good Governance pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1 (1): 1-14.

Azwardi & Sukanto. (2014). Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan kemiskinan di provinsi sumatera selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 12(1), 29-41.

Edwien,K. (2016). Efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.

Fauzi,A; Maryunani; Sasongko & Dwi-Budi. (2013). The management of the village fund allocation as an Instrument towards economic independence village (case studies in 2 villages in siak regency, province riau). IOSR Journal of Business and Management (IOSRJBM). ISSN:2319-7668. 10.

Intan,M & Liliana. (2017). Pengelolaan keuangan desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. 8(2), 227-429.

I Nyoman-Sumaryadi. (2005). Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat. Jakarta,Citra Utama.

Kemendes (2015), Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Krina,P. L. L. (2003). Indikator & alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi & partisipasi. Jakarta: BAPPENAS.

Mardiasmo. (2002). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: C.V Andi Offset (Penerbit ANDI).

Muhammad,I; Ari,K,W & Agus,W. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dan desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. ISSN: 1979-6471. 19(2).

Novianti,R; Lintje,K & Novi,S.B. (2017). Analsis penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa (studi kasus pada desa suwaan kecamatan kulawat kabupaten minahasa utara). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 12(1),83-90.

Nurdin,N; Baharuddin; Muhammad-Yunus & Syahribulan. (2018). Process implementation of village funds program policy. European Journal of Research in Social Sciences. ISSN:2056-5429. 6( 2).

Nurul,H & Iin,W. (2017). Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) studi kasus pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Jurnal AKSI. ISSN:254-3198. 2(1).

Perbup(2016). Tentang perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pendayagunaan kawasan perdesaan. [dprd.gorontalo.kab.go.id](http://dprd.gorontalo.kab.go.id)

Permendagri (2014). Tentang pengelolaan keuangan desa. [www.keuangedesa.com](http://www.keuangedesa.com)

Permendes (2014). Tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. [www.keuangedesa.com](http://www.keuangedesa.com)

Permendes PDTT (2015). Tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016. [ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id)

Permendes PDTT (2016). Tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017. [ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id)

Permendes PDTT (2017). Tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018. [ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id)

Permenkeu (2017). Tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa Nomor 112/PMK.07/2017. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id).

Puteri,A,R. (2015). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. *Ejurnal Universitas Jember*

Rahma,Y. (2016). Efektivitas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa setako raya kecamatan peranap kabupaten indragiri hulu. *JOM FISIP*. 3(2).

Sulis.S. (2017). Efektivitas pengalokasian dana desa di desa karang tunggal kecamatan tenggarong seberang kabupaten kutai kartanegara. *EJournal Administrasi Negara*. 5(3).

Sumpeno,W. (2011). *Perencanaan desa terpadu*. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.

Taufik-Kurrohman. (2015). Accountability of planning on village fund allocation in osing community in banyuwangi. *International Conference On Accounting Studies (ICAS)*.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.  
[www.keuangedesa.com](http://www.keuangedesa.com)

Widagdo,A.K, Agus.W & Muhammad.I. (2016). “Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19(2): 323–40.

Yuyun,Y. (2015). Potensi penyelewengan alokasi dana desa di kaji menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Mimbar Justitia*. 1(02).